



Kajian Yuridis Perlindungan Penyu

Wihelmus Jemarut¹, Kornelia Webliana B² Diah Permata Sari³

¹Prodi Ilmu Hukum IAHN Gde Pudja Mataram - NTB

^{2,3}Prodi Kehutanan Universitas Mataram - NTB

E-mail: yohaneshandit@gmail.com

Abstract: *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973, designated the turtle as an animal in the Appendix I category, which means that the turtle is one of the endangered animals and must be protected. The problem is that the commercialization of turtles in Indonesia is still rampant. This article wants to answer the question; what is the legal basis for protecting turtles in Indonesia. This study describes the legal basis for turtle protection in Indonesia as a juridical basis for turtle protection efforts. The research method used is a normative research method with a statutory approach. The results show that the Indonesian people have signed CITES (1973) and ratified it by Presidential Decree No. 43/1978. Protection of turtles is further regulated in Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems with the implementing regulations, namely Government Regulation No. 7 of 1999. In addition, turtles are also protected by Law no. 31 of 2004 as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.*

Keywords: *Turtle; Legal Protection; Turtle Regulation.*

Abstrak: *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973, menetapkan Penyu sebagai satwa dalam kategori Appendix I, yang bermakna bahwa Penyu merupakan salah satu satwa yang terancam punah dan harus dilindungi. Persoalannya adalah komersialisasi penyu di Indonesia masih marak terjadi. Artikel ini hendak menjawab pertanyaan; apa dasar hukum perlindungan penyu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum perlindungan Penyu di Indonesia sebagai landasan yuridis upaya-upaya perlindungan penyu. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia ikut menandatangani CITES (1973) dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Perlindungan terhadap penyu, selanjutnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu, penyu juga dilindungi oleh UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.*

Kata Kunci: *Penyu; Perlindungan Hukum; Regulasi Penyu.*

A. Pendahuluan

Ekosistem Penyu kian terancam dan sudah lama mendapat perhatian internasional. *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/Konvensi Internasional yang Mengatur Perdagangan Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah)* yang ditandatangani 3 Maret 1973, menetapkan satwa penyu dalam kategori Appendix I¹, yang bermakna bahwa Penyu merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Dengan penetapan Penyu dalam kategori Appendix I, CITES melarang perdagangan satwa Penyu baik dalam negara maupun antarnegara. Yang mendasari perhatian internasional terhadap penyu adalah populasinya yang semakin berkurang dan dikhawatirkan akan punah. Sebab, sekitar 300 tahun belakangan ini, telah banyak species yang punah dari bumi.²

Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi internasional yang dimaksud dan telah meratifikasi hasil konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Hal ini berarti, bangsa Indonesia juga melindungi eksistensi Penyu³ dan melarang adanya komersialisasi penyu. Dengan demikian, ada perlindungan hukum terhadap eksistensi penyu di Indonesia.

Namun demikian, menurut data yang ditampilkan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, permasalahan dalam konservasi penyu, selain disebabkan oleh (1) perubahan iklim global (*global climate change*), juga disebabkan oleh (2) perdagangan dan penyelundupan telur penyu, (3) penangkapan penyu untuk diperdagangkan, dan (4) penyu ditangkap *by-catch* pada aktivitas penangkapan ikan.⁴ Tingginya angka penangkapan Penyu mengancam populasi Penyu di Indonesia. Hal ini, juga karena tingginya harga jual Penyu, mendorong berbagai pihak untuk menangkap serta memperdagangkan Penyu dan bagian-bagiannya di berbagai daerah.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2019 di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Penyu baik pada tahap preemtif (sosialisasi), preventif (pengawasan), dan represif (penegakkan) masih berada pada kategori rendah. Salah satu poin yang ditemukan adalah sebagian masyarakat belum mengetahui adanya larangan terhadap perdagangan penyu dan bagian-bagiannya.⁶ Meskipun *locus* penelitian ini hanya di satu kawasan konservasi, namun dapat menjadi gambaran umum bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap penyu.

Tidak terkecuali tentang penyu, persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat cukup banyak dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat terkait ketentuan

¹ *CITES Appendices I, II, and III*. 2021. Available online from: <https://cites.org/eng/app/appendices.php>. [Accessed November 20, 2021]

² Yasminingrum Yasminingrum, 2016, *Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, Hal. 105-112

³ Maiser Syaputra et al, 2020, 'Sharing Data' *Selamatkan Penyu Di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu Desa Kuranji Dalam Kabupaten Lombok Barat*, Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 4, 2020, Hal. 254-262.

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Rencana Aksi (RAN) Konservasi Penyu*, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Laut, 2016, Hal 1-71

⁵ RI, D. K. dan P, *Pedoman Teknis: Pengelolaan Konservasi Penyu*, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2009, Hal 1-120

⁶ Wilhelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari, 2021, *Upaya Perlindungan Penyu Di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat*, Jurnal Hutan Dan Masyarakat, Vol. 13, No. 1, Juli 2021, Hal. 64-73.

hukum. Misalnya pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan di sektor industrial, juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang haknya yang dilindungi hukum,⁷ pelanggaran dalam perjanjian terapeutik Dokter dan pasien juga karena ketidaktahuan hukum masyarakat,⁸ dan persoalan-persoalan hukum lainnya. Perlindungan hukum harus dimulai dari kesadaran atau pengetahuan tentang apa dasar hukum perlindungan terhadap sesuatu, baik subyek hukum maupun obyek tertentu yang perlu dilindungi.⁹

B. Permasalahan

Berdasarkan kondisi yang diuraikan pada latar belakang, penulis merasa penting untuk melakukan kajian yuridis perlindungan penyu di Indonesia. Artikel ini hendak menjawab permasalahan; apa dasar hukum perlindungan penyu di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dengan menggunakan aplikasi “Publish or Perish”, dengan menggunakan kata kunci “perlindungan penyu”, dalam sepuluh tahun terakhir, tidak ada penelitian yang membahas khusus tentang kajian yuridis perlindungan hukum di Indonesia. Kajian-kajian tentang perlindungan Penyu berkisar pada studi empirik, yang mempertanyakan efektivitas perlindungan Penyu di tempat-tempat tertentu.¹⁰ Selain itu, Budi Prasetyo, hanya membahas implementasi tugas penyidik perlindungan Penyu.¹¹ Masalah ini dikemukakan karena melihat persoalan penangkapan dan komersialisasi penyu di Indonesia, dan pada sisi lain, dunia internasional menyatakan penyu sebagai satwa yang harus dilindungi. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat menunjang upaya preventif dalam upaya melindungi eksistensi penyu di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab persoalan; apa dasar yuridis perlindungan penyu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara sebagai sumber data. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dan memformulasikan ketentuan-

⁷ Amira Velda Narindra, 2018, *Perlindungan Atas Hak Pekerja Perempuan Di Sektor Industrial (Studi Terhadap Negara-Negara Berkembang)*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 3, No. 1, Oktober 2018, Hal. 70-94.

⁸ Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2017, *Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, Hal 1-17

⁹ Muhammad Zainuddin & Sitti Nur Umariyah Febriyanti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 2, April 2021, Hal. 134-142.

¹⁰ M Masyumi, MA Nasution, M Gazali, S Zuraidah, 2016, *Efektifitas Perlindungan Penyu Laut Dan Habitat Pesisir Pasie Panga Melalui Qanun Mukim Panga*, Jurnal La'ot, Vol 02, Nomor 02, 2020, Hal. 105-118

¹¹ Budi Prasetyo, 2014. *Implementasi Tugas Dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 3, No. 3, Desember 2014, Hal. 475-485.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Grup, Jakarta, 2011. Hal. 93.

ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan penyu di Indonesia.

D. Pembahasan

1. Eksistensi Penyu di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan ini dipertegas melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, yang menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan.¹³ Sebagai negara kepulauan, kurang lebih setengah dari wilayah Indonesia adalah perairan atau laut. Kondisi wilayah lautnya yang luas dan didukung dengan letaknya di daerah tropis, memungkinkan wilayah Indonesia menjadi tempat beredarnya satwa-satwa laut, termasuk penyu.

Dari tujuh (7) jenis penyu yang masih tersisa di bumi, ada enam (6) jenisnya ada di Indonesia.¹⁴ Jenis Penyu yang tidak ada di Indonesia hanya Penyu Kempu/*kemp ridley* (*Lepidochelys cemy*) yang persebarannya hanya di perairan Amerika Latin. Jenis Penyu Hijau dan Penyu Sisik (*Erectmochelys imbricate*) ada dalam jumlah yang paling banyak di perairan Indonesia. Sekitar 35.000 Penyu Hijau dan 28.000 Penyu Sisik bertelur di lebih dari 150 pantai peneluran yang diidentifikasi di Indonesia. Penyu Sisik Semu/Penyu Ridel/Penyu Abu-Abu (*Lepidocelys Olivacea*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), dan Penyu Pipih (*Natator Depressus*) relatif lebih sedikit jumlahnya. Demikian juga, Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) ditemukan dalam jumlah yang paling sedikit di Indonesia.¹⁵ Banyaknya tempat peneluran Penyu di Indonesia karena letaknya di perairan tropis. Perairan tropis merupakan tempat kediaman Penyu.¹⁶

Secara umum, sebaran Penyu di perairan Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Persebaran Penyu di Indonesia

No.	Jenis Penyu	Sebaran
1	Penyu Hijau	Sebarannya di Seluruh Perairan Indonesia: Perairan Barat Indonesia (Aceh, Sumatera Barat, Kep. Riau, Bangka Belitung), Perairan Tengah (Kep. Seribu, Jawa Barat, Karimun Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kawasan Timur (Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, Papua)
2	Penyu Pipih	Perairan Nusa Tenggara Timur/Maluku yang berbatasan dengan perairan Utara Australia
3	Penyu Lekang	Ditemukan di perairan pantai di Jawa Timur, Perairan Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua

¹³ Habibie Rahmatullah, 2020, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan Sistem Perikanan Tidak Ramah Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, Hal. 70–94,

¹⁴ Eterna Firliansyah, Mirza Dikari Kusri, dan Arzyana Sunkar, 2017, *Pemanfaatan Dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu Di Bali Bagi Konservasi Penyu*, Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology, Vol. 2, No. 1, 2017, Hal. 21-27

¹⁵ I.B Windia Adnyana and Creusa Hitipeuw, *Panduan Melakukan Pemantauan Populasi Penyu Di Pantai Peneluran Di Indonesia*, WWF Indonesia, 2009. Hal 1-31.

¹⁶ Maiser Syaputra et al., 2019, *Penetasan Tukik Secara Intensif Menggunakan Media Buatan (Inkubator) Di Desa Kuranji Kabupaten Lombok Barat*, Prosiding Pepadu Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Mataram Vol. 1, September 2019, Hal. 223–232.

4	Penyu Sisik	Di seluruh perairan Indonesia, terutama pada pantai-pantai/daerah terumbu karang di pulau-pulau kecil seperti di Laut Jawa, Kepulauan Riau, Laut Flores, Selat Makasar, Selat Karimata, Bali dan kawasan Terumbu karang lainnya
5	Penyu Belimbing	Perairan Samudera Hindia (Barat Sumatera, Selatan Jawa), Perairan Laut Cina Selatan, Perairan Samudera Pasifik (Kawasan Kepala Burung Papua), Perairan Maluku
6	Penyu Tempayan	Perairan TN Komodo, Perairan Taka Bonerate, Kep. Banggai dan Perairan NTB

Sumber: Dit KKBLH-Kemenuh 2012¹⁷

2. Perlindungan Penyu dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara kronologis, upaya perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia dimulai dengan adanya ratifikasi CITES (1973) melalui Keputusan Presiden pada tahun 1978. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.

1) Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Deklarasi perlindungan terhadap Penyu dimulai pada *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang diselenggarakan tanggal 13 Maret 1973 di Washington. CITES bertujuan untuk melindungi fauna dan flora dari komersialisasi dan menjamin eksistensinya pada masa yang akan datang.¹⁸ Bangsa Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1978, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 untuk meratifikasi konvensi yang dimaksud. Dengan diratifikasinya hasil konvensi tersebut, perlindungan terhadap penyu menjadi kewajiban hukum di Indonesia.

Namun demikian, dari tahun 1973 sampai 1990, pemerintah belum mengeluarkan peraturan-peraturan operasional atau dasar hukum yang kuat terkait upaya perlindungan terhadap penyu di Indonesia. Ada kesan bahwa Presiden Soeharto meratifikasi CITES tahun 1973 sebagai bentuk politik internasional dan belum didukung dengan komitmen lanjutan untuk menjaga eksistensi penyu di perairan Indonesia.

2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pelaksana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 20 Ayat (2), menegaskan bahwa tumbuhan dan satwa yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang, dilindungi undang-undang. Ketentuan lebih lanjut tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

¹⁷ Departemen Kelautan dan Perikanan RI, *Pedoman Teknis: Pengelolaan Konservasi Penyu*, Direktorat Konservasi Dan Taman Nasional Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2019. Hal 1-120.

¹⁸ *Convention on international trade in endangered species of wild Fauna and Flora (CITES)*. Available online from: <https://cites.org/eng/disc/text.php>. [Accessed November 20, 2021]

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Perlindungan terhadap penyu didasarkan pada kenyataan bahwa populasi penyu terancam punah.

Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Ketentuan pidana terhadap Pasal 21 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kewenangan pengawasan dan penindakan pemanfaatan satwa dilindungi (penyu) berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 merupakan kewenangan penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang di lingkup Departemen Kehutanan. Selain Kepolisian, PPNS berkewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan penyu. Ketentuan kewenangan PPNS di lingkup Departemen Kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999.

3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Selain UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan pelaksanaannya, penyu juga dilindungi oleh UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 7 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 berbunyi, “Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”. Dalam penjelasan kedua pasal tersebut, yang dimaksud dengan “jenis ikan” yang dilindungi adalah:

- a. *pisces* (ikan bersirip);
- b. *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);

- d. *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. *amphibia* (kodok dan sebangsanya);
- g. *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan penyu diatur dalam Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 7 ayat (2), menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau melakukan pengelolaan ikan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilindungi. Merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyu merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 100 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan membuat ketentuan pengecualian apabila pelanggaran terhadap jenis ikan yang dimaksud dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudi daya ikan kecil. Dikatakan bahwa dalam hal pelanggaran terhadap jenis ikan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

Pengawasan terhadap kegiatan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan (Pasal 66 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Pengawas Perikanan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (Pasal 66A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

4) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 526/MEN-KP/VIII/2015

Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Surat Edaran Nomor 526/MEN-KP/VIII/2015, mendeskripsikan jenis penyu yang dilindungi di Indonesia. Ada enam (6) jenis penyu yang ada diperairan Indonesia dan semuanya dilindungi oleh undang-undang.



Gambar 1.
Jenis Penyu Hijau (*Chelonia mydas*)



Gambar 2.
JenisPenyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*)



Gambar 3.
JenisPenyu Tempayan (*Caretta caretta*)



Gambar 4.
JenisPenyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*)



Gambar 5.
Jenis Penyu Ridel/Abu-abu (*Lepidochelys olivacea*)



Gambar 6.
Jenis Penyu Pipih (*Natator depressa*)

Melalui Surat Edaran ini, Menteri Kelautan Republik Indonesia meminta kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, para Kepala Dinas propinsi dan kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan beberapa hal berikut.

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan penyu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia.
2. Melakukan koordinasi dalam rangka mencegah, melakukan pengawasan, dan penegakkan hukum untuk melindungi penyu dan telur penyu dari penyalahgunaan di masyarakat.
3. Melakukan upaya perlindungan habitat peneluran penyu.
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program perlindungan penyu.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia dimulai dengan adanya ratifikasi CITES tahun 1973, melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Selain itu, perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Perlindungan terhadap penyu sudah dilengkapi dengan peraturan pelaksana sebagai aturan operasional perlindungan terhadap satwa yang perlu dilindungi. Melalui Surat Edaran Nomor 526 tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan mendeskripsikan enam (6) jenis penyu yang dilindungi di Indonesia.

2. Saran

Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan studi lapangan yang lebih luas. Apakah perlindungan hukum terhadappenyudi Indonesia berjalan baik atau tidak? Apakah perangkat-perangkat penegakkan hukum menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak? Penelitian empiris perlindungan hukum terhadap penyu harus sampai pada menemukan sebab-sebab lemahnya perlindungan terhadap penyu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnyana, I. W., & Hitipeuw, C, 2009, *Panduan Melakukan Pemantauan Populasi Penyu di Pantai Peneluran di Indonesia*, Jakarta, WWF-Indonesia
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016, Rencana Aksi (RAN) *Konservasi Penyu Periode 2016-2020*, Jakarta, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Laut.
- Marzuki, P. M, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Grup.
- RI, D. K. dan P, 2009, *Pedoman Teknis: Pengelolaan Konservasi Penyu*. In *Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Jurnal:

- Firliansyah, E., Kusriani, M. D., & Sunkar, A, 2017, Pemanfaatan dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu di Bali bagi Konservasi Penyu, *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 2 (1), 21-27
- Jemarut, W., B, K. W., & Sari, D. P, 2021, Upaya Perlindungan Penyu Di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat, *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 13 (1), 64–73.
- Kusumaningrum, A. E, 2017, Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1 (1), 1-17
- Maiser Syaputra, Andi Chairil Ichsan, Anwar, H., Webliana, K., & Sari, D. P, 2020. “Sharing Data” Selamatkan Penyu di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu Desa Kuranji Dalang Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (4), 254–262.
- Narindra, A. V, 2018, Perlindungan Atas Hak Pekerja Perempuan Di Sektor Industrial (Studi Terhadap Negara-Negara Berkembang), *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3 (1), 70–94.
- M Masyumi, MA Nasution, M Gazali, S Zuraidah, 2016, *Efektifitas Perlindungan Penyu Laut dan Habitat Pesisir Pasie Panga Melalui Qanun Mukim Panga Nomor 1 Tahun 2016*. *Jurnal La’ot*, 2, (2),105-118.
- Prasetyo, B, 2014, Implementasi Tugas Dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3 (3), 475-485.
- Rahmatullah, H, 2019, Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Sistem Perikanan Tidak Ramah Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4 (01), 70–94.
- Syaputra, M., Ichsan, A. C., Webliana, K., Permatasari, D., & Wulandari, F. T, 2019, Penetasan Tukik Secara Intensif Menggunakan Media Buatan (Inkubator) Di Desa Kuranji Kabupaten Lombok Barat, *Prosiding Pepadu Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Mataram*, 1 (September), 223–232.

Yasminingrum, Y, 2016, Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1 (1), 105-112

Zainuddin, M., & Febriyanti, S. N. U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5 (02), 134–142.

Website :

Convention on international trade in endangered species of wild Fauna and Flora (CITES). Available online from: <https://cites.org/eng/disc/text.php>. [Accessed November 20, 2021]

CITES Appendices I, II, and III. 2021. Available online from: <https://cites.org/eng/app/appendices.php>. [Accessed November 20, 2021]